

FORMULIR PUTUSAN ACARA CEPAT PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU

Pelapor : DEDI KUSWANDI

Tempat dan Waktu Peristiwa
Cimahi, 2 Mei 2019
Tanggal Laporan
16 Mei 2019

Terlapor
Ketua PPK Cimahi Utara
Ketua dan Anggota KPU Kota Cimahi

Putusan Pengawas Pemilu: **MEMUTUSKAN,**

1. Menyatakan Ketua PPK Cimahi Utara terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu;
2. Menyatakan Ketua dan Anggota KPU Kota Cimahi terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu;
3. Memberikan Peringatan Tertulis kepada Ketua PPK Cimahi Utara.
4. Memberikan Peringatan Tertulis kepada Ketua dan Anggota KPU Kota Cimahi.

Uraian Kejadian : Bahwa pada Kamis, 2 Mei 2019 terdapat dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yaitu perbedaan perolehan suara yang tercantum dalam model C1 DPRD Kab/Kota dengan DAA1 di Kelurahan Pasir Kaliki Kecamatan Cimahi Utara Dapil 2 Kota Cimahi yang dilakukan oleh para Terlapor.

Fakta Persidangan :

1. bahwa pelapor, terlapor dan Bawaslu bersepakat untuk melakukan sanding data di 5 Tempat Pemungutan Suara (TPS), yaitu : 1. TPS 13, 2. TPS 14, 3. TPS 43, 4. TPS 54, 5. TPS 56 Kelurahan Pasir Kaliki Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi.
2. Bahwa pada saat Rekapitulasi Suara di tingkat PPK tidak ada pengajuan keberatan yang dituangkan dalam DA2.
3. Bahwa Salinan C1, dan DAA1, di TPS TPS 13, TPS 14, TPS 54, TPS 56, Kelurahan Pasir Kaliki Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi setelah dilakukan sanding data antara pelapor dan terlapor telah **sesuai**.
4. Bahwa Salinan C1 dan DAA1 di TPS 43 Kelurahan Pasir Kaliki Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi, ada perbedaan salinan C1 antara Pelapor dan terlapor, berupa perolehan suara caleg no 4 dari Partai Amanat Nasional (PAN), mendapatkan 1 suara sementara di salinan C1 KPU yang sudah di leges Caleg DPRD Dapil 2 Kota Cimahi No. Urut 4 dari PAN mendapatkan 2 suara. dan di DAA1 Terlapor ada kesalahan input penempatan perolehan suara, yang seharusnya suara Caleg DPRD Dapil 2 Kota Cimahi nomor urut 4 dari PAN mendapatkan 2 suara tetapi masuk di Caleg No 3 Partai PAN.

Pelapor
Kuswandi

Tanda Tangan
Terlapor 1

Terlapor 2

(Rahmat Setiawan)

(Agus Sudrajat)

(Mohammad Iman)

Tanda Tangan
Ketua Majelis Pemeriksa

(Yana Maulana, S.Sy., ME.)

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI



KETUA

(Yana Maulana, S.Sy., ME.)

Pertimbangan Hukum :

1. Bahwa berdasarkan Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 Pasal 1 angka 28 tentang Pelanggaran Administrasi Pemilu adalah Perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 18 huruf c Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang berbunyi *"KPU Kabupaten/Kota bertugas mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya"*
3. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat (1) PKPU Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Suara Pemilu Tahun 2019 menyebutkan bahwa *"saksi dan/atau bawaslu kabupaten/kota dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan."*
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Suara Pemilu Tahun 2019 menyebutkan bahwa *"dalam hal keberatan yang diajukan saksi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima KPU/KIP Kabupaten/Kota Seketika melakukan pembetulan."*
5. Bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (10) PKPU NO 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara dan penetapan hasil Pemilihan Umum yang berbunyi *"KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib mencatat seluruh kejadian dalam rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada formulir Model DB2-KPU."*

Kesimpulan

1. Bahwa tindakan PPK Cimahi Utara yang melakukan salah input dari C1 ke DAA-1 merupakan Pelanggaran Administratif Pemilu.
2. Bahwa dengan terbuktinya adanya pelanggaran administratif pemilu yang dilakukan oleh jajaran PPK menunjukan kurang maksimal koordinasi, kendali dalam bimbingan teknis KPU kabupaten/Kota kepada jajarannya.